



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9031/Kpts/PI.500/F/08/2020
TENTANG**

PEMBERIAN IZIN USAHA EKSPORTIR OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
 - b. bahwa permohonan izin usaha eksportir obat hewan yang diajukan oleh PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA melalui surat Nomor 20012/PK.350/F4.H/01/20 tanggal 20 Januari 2020 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Usaha Eksportir Obat Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210)

6. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan /OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 24)

- Memperhatikan :
1. Surat PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA Nomor 20012/PK.350/F4.H/01/20 tanggal 20 Januari 2020 hal Permohonan Izin Usaha Ekspor Obat Hewan;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 354/PI.500/A.9/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Permohonan Izin Usaha Obat Hewan;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Kelayakan Izin Usaha Obat Hewan Nomor 23001/PK.350/F4/07/2020 tanggal 23 Juli 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Ekspor Obat Hewan kepada Perusahaan:

1. a. Nama : PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
- b. Nomor Izin Usaha : 202008-IU-OH-0154
- c. Jenis Usaha : Ekspor
- d. Alamat Kantor : Jalan A. Yani 68-70 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8291124, 82911
- e. Alamat Gudang : Jl. A. Yani 68-70 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
2. Keterangan tentang obat hewan :
 - a. Bentuk sediaan yang diekspor : Padat, Cair
 - b. Jenis sediaan yang diekspor : Biologik

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Ekspor Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Ekspor Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Perusahaan Obat Hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan.

- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Eksportir Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- KELIMA : Izin Usaha Eksportir Obat Hewan yang diberikan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2020
a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

Nasrullah
NIP. 196602231993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Direktur Jenderal Pajak;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;